

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- LPP RRI Bukittinggi dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi yang andal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor. 12 Tahun 2005; Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
 - Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI BUKITTINGGI.
- Pertama** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bukittinggi,


Budi Suwarno, S.Sos., Mpd
NIP.19690109 199703 1 006


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Budi Suwarno, S.Sos.,M.Mpd | Kepala LPP RRI Bukittinggi | Penanggung Jawab |
| 2. | Joni Anwar, S.Sos | Ka Sub Bag Tata Usaha | Ketua |
| 3. | Darti Elfia, S.Sos | Pranata Keuangan APBN Penyelia | Wakil Ketua |
| 4. | Rahmad Ar Rahim, A.Md | Pengelola BMN | Anggota |
| 5. | Elsa Rahmi Husin,S.Ak | Penyusun Laporan Keuangan | Anggota |
| 6. | Sagi Satria A.Md | Verifikator Pajak | Anggota |
| 7. | Titin Yudiarni S.Kom | Pengadministrasi Keuangan | Anggota |
| 8. | Andre Mey Risky, A.Md | Pengelola Pemasaran | Anggota |

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Bukittinggi,


Budi Suwarno, S.Sos.,Mpd
NIP.19690109 199703 1 006